



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna**, Jalan DR. Sutomo No.51 Tahuna– 95813 Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara Nomor Handphone/Email (0432) 21318 21319 21055 22785, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Christian Gruber Sengkandai, Karyawan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna dan 2. Elvis Joppi Sarapi, Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna, berdasarkan surat kuasa khusus dari Arya Gani Agusta Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahuna, Nomor 706/KC-XII/MKR/04/2021 tanggal 14 April 2021 dengan hak substitusi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Rainers Kakondo**, tempat tanggal lahir Kanang, 22 Juli 1965, bertempat tinggal di Kampung Kanang, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**Mysye Vory Dyane Narasiang**, tempat tanggal lahir Kanang, 28 Desember 1966, bertempat tinggal di Kampung Kanang, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Kemudian secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian di Pengadilan Negeri Tahuna dan untuk itu telah mengadaan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara tertulis yang diajukan di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sebagai berikut :

**PASAL 1**

Yang Tergugat harus membayar **Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)**

Halaman 1 dari 3Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Total Tunggakan **Sebesar Rp.159.599.677** (Seratus lima puluh sembilan juta limaratus sembilanpuluh sembilan ribu enamratus tujuh puluh tujuh rupiah); untuk mencapai kesepakatan perdamaian;

## PASAL 2

Yang Tergugat sudah menyetor **Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)** dan sisanya adalah sebesar Rp.84.599.677 (delapanpuluh empat juta limaratus sembilanpuluh sembilan ribu enamratus tujuh puluh tujuh rupiah);

## PASAL 3

Setelah pembayaran **Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)** sisa tunggakan menjadi Rp.84.599.677 (delapanpuluh empat juta limaratus sembilanpuluh sembilan ribu enamratus tujuh puluh tujuh rupiah) akan diangsur dengan angsuran Rp.1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah);

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;  
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;  
Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.580.000,00 (limaratus delapanpuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada hari **Selasa**, tanggal **20 April 2021** oleh **ARDHI RADHISSALHAN,S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **STEIVE CH. WATUNG,S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

**STEIVE CH. WATUNG, S.H.**

**ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.**

#### Rincian biaya perkara

- Daftar	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan Penggugat	Rp.	150.000,-
- PNPB Pgl Penggugat	Rp.	10.000,-
- Panggilan Para Tergugat	Rp.	300.000,-
- PNPB Pgl Para Tergugat	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-

---

**JUMLAH** Rp 580.000,-(limaratus delapanpuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3Halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)